



**KEPUTUSAN PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 05 /Kep.Pimp./2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN KETUA SEMENTARA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat izin Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 22 April 2025, untuk keberangkatan haji 1446 H/2025 pada kloter 1 yang dimulai dari tanggal 2 Mei sampai dengan 13 Juni 2025;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat 1 dan 2 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan hasil musyawarah Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Pembagian Tugas Sementara Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3415 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-4188 Tahun 2024 tanggal 4 Oktober 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Barat tanggal ... April 2025;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU :
- Menetapkan Evi Yandri Rajo Budiman sebagai Ketua Sementara DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Ketua DPRD melaksanakan Ibadah Haji 1446 H, yang dimulai dari tanggal 02 Mei s/d 13 Juni 2025.

**KEDUA** : Tugas dan wewenang Ketua DPRD yang dilimpahkan kepada Wakil Ketua yang ditetapkan sebagai Ketua Sementara DPRD melaksanakan tugas diantaranya :

- a. menghadiri rapat dan kegiatan alat kelengkapan yang menjadi beban tugasnya;
- b. hadir dalam setiap rapat yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kedewanian;
- c. memberikan masukan kepada alat kelengkapan DPRD yang menjadi beban tugasnya; dan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diputuskan bersama berdasarkan prinsip kolktif kolegial.

**KETIGA** : Ketua Sementara yang melaksanakan tugas Ketua DPRD berakhir bersamaan dengan Ketua DPRD telah melaksanakan tugas kembali.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 28 April 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,

MUHIDI

Wakil Ketua

EVI YANDRI RANO BUDIMAN

Wakil Ketua

MUHAMMAD IQRA  
CHISSA PUTRA

Wakil Ketua

NANDA SATRIA